



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1811 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 23.319 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS  
SEMBILAN BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 23.319 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 23.319 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 23.319 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 23.319 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1811 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 23.319 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS  
SEMBILAN BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET  
DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000012	1985	96	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl Teratai Putih Blok D, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	165.312.000,00	
2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000013	1985	696	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl. Bunga Rampai X Blok P, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	798.312.000,00	
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000014	1985	1.041	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl. Raya Malaka Blok K, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	1.474.410.000,00	
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000015	1985	1.232	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl. Bunga Rampai Blok Y, Malaka Jaya Duren Sawit, Jakarta Timur	1.413.104.000,00	
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000016	1985	2.165	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl. Bunga Rampai X Blok O, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	2.483.255.000,00	
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000017	1985	4.949	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl. Teratai Putih Blok M, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	8.522.178.000,00	
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00390	131010202002	000018	1985	13.140	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum		Jl Teratai Putih Blok L, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	22.626.219.000,00	

